



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/101/Kep/413.013/2015

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN
UNIT PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
TAHUN 2015

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten, perlu adanya kesamaan pemahaman dan kelembagaan program;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan Program, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Keputusan Direktur Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 127/BS.08.04/VII/2008 tentang Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2015, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dinas teknis terkait untuk menjaga ketersediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi peserta Program Keluarga Harapan selama program dilaksanakan;
 - b. ikut mensosialisasikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung;
 - d. membantu penyelesaian pengaduan masyarakat yang membutuhkan koordinasi tingkat Kabupaten;
 - e. mensosialisasikan hasil monitoring proses dan evaluasi dampak Program Keluarga Harapan;
 - f. melakukan supervisi pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Kecamatan-Kecamatan;
 - g. membantu kelancaran tugas Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten terutama yang memerlukan koordinasi lintas instansi/lembaga;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

- : Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan memberikan informasi yang akurat dan benar tentang Program Keluarga Harapan kepada peserta dan masyarakat;
 - b. menerima dan mengelola pengaduan dari masyarakat;
 - c. melakukan klarifikasi dan pemutakhiran data peserta Program Keluarga Harapan;
 - d. menerima dan memproses hasil verifikasi komitmen peserta Program Keluarga Harapan;
 - e. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan sosialisasi;
 - f. memastikan terlaksananya program pelatihan;

- g. memonitor ketersediaan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan pada wilayah peserta Program Keluarga Harapan;
- h. melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan monitoring Program Keluarga Harapan;
- i. memasukkan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi ke dalam Sistem Informasi Manajemen.

KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan, dibentuk sekretariat pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan dan menunjuk petugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dan DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Maret 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Anggota Tim Koordinasi, dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/101/Kep/413.013/2015
Tanggal : 24 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

No.	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina I Pembina II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 6. Kepala Kantor PT. Pos Indonesia di Lamongan 7. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabuapten Lamongan 8. Kepala Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabuapten Lamongan 9. Kepala Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan 10. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 11. Camat Bluluk 12. Camat Ngimbang 13. Camat Kembangbahu 14. Camat Sugio 15. Camat Kedungpring 16. Camat Modo

1	2	3
		17. Camat Babat 18. Camat Pucuk 19. Camat Sukodadi 20. Camat Sarirejo 21. Camat Deket 22. Camat Karangbinangun 23. Camat Turi 24. Camat Kalitengah 25. Camat Laren 26. Camat Paciran 27. Camat Brondong 28. Camat Maduran 29. Camat Tikung 30. Camat Solokuro 31. Camat Sambeng 32. Camat Mantup 33. Camat Lamongan 34. Camat Sukorame 35. Camat Sekaran 36. Camat Glagah 37. Camat Karanggeneng 38. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/101/Kep/413.013/2015
Tanggal : 24 Maret 2015

SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT PELAKSANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

No.	Susunan Kepengurusan	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
II.	Koordinator	Unsur tenaga operator yang terpilih
III.	Anggota	1. Divisi/Pelaksana Administrasi Program Keluarga Harapan 2. Divisi/Pelaksana Sistem Informasi Manajemen (SIM) 3. Divisi/Pelaksana Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM)

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



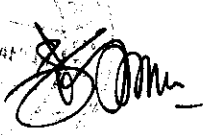
YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran III Keputusan Bupati Lamongan
Nomor : 188/101/Kep/413.013/2015
Tanggal : 24 Maret 2015

SUSUNAN PETUGAS SEKRETARIAT UNIT PELAKSANA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

No.	Kedudukan dalam Sekretariat	Keterangan
1	2	3
I.	Pengarah	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
II.	Ketua	Kepala Bidang Bina Swadaya Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Seksi Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Staf Data dan Sistem Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan 2. Staf Penyaluran Bantuan (pembayaran Program Keluarga Harapan) 3. Staf Verifikasi

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO